

SALINAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN

GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR: 389/KMK.017/1999

1/10/KEP/GBI

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM MILIK NEGARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang saham Atau rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang

- Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk. , Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 102);
 12. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
 13. Keputusan Presiden Nomor 149/M Tahun 1999;
 14. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur bank Indonesia Nomor 52/KMK.017/1999 31/11/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi dan Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
 15. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Milik Negara adalah:
 - a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - c. PT. Bank tabungan Negara (Persero);
 - d. PT. Bank Mandiri (Persero);
 - e. Bank Anggota Kelompok Bank Mandiri yaitu bank-bank yang dimiliki Bank Mandiri yang berstatus Bank Dalam Program Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

terdiri dari PT Bank Bumi daya, PT. Bank Dagang Negara, PT. Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT. bank Pembangunan Indonesia.

2. Program Rekapitalisasi adalah Program Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 84 Tahun 1998.
3. Restrukturisasi adalah restrukturisasi Bank Umum Milik Negara yang pada pokoknya mencakup restrukturisasi pengurus, keuangan, ruang lingkup usaha, sumber daya manusia, organisasi, dan kantor-kantor yang dilakukan sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip dasar, dan strategi menyeluruh dari Program Rekapitalisasi.
4. Sasaran Restrukturisasi adalah pencapaian kondisi usaha yang sehat dan efisien dengan sasaran akhir dari rencana privatisasi.
5. Kontrak Manajemen adalah kontrak untuk melaksanakan Restrukturisasi dengan batas waktu tertentu dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara, Direksi dan Komisaris Bank Umum Milik Negara.
6. Komite Perencanaan Restrukturisasi Bank Umum Milik Negara adalah Komite yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-184/M-PBUMN/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Restrukturisasi Bank Umum Milik Negara.

Pasal 2

Bank Umum Milik Negara yang menjadi peserta Program Rekapitalisasi terdiri dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT. Bank Mandiri (Persero).

Pasal 3

- (1) Bank Umum Milik Negara peserta Program Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun Restrukturisasi berikut Sasaran Restrukturisasi dan batas waktu penyelesaiannya.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Perencanaan Restrukturisasi Bank Umum Milik Negara.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk dapat ditandatanganinya Kontrak Manajemen.
- (4) Bank Umum Milik Negara wajib melaksanakan restrukturisasi yang telah disetujui.
- (5) Pemantauan atas pelaksanaan Restrukturisasi dilakukan oleh Komite Perencanaan Restrukturisasi bank Umum Milik Negara.
- (6) Hasil pemantauan atas pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

- (1) Pemerintah melakukan rekapitalisasi terhadap Bank Umum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebesar 4% (empat per seratus) yang didasarkan pada hasil penilaian dari auditor independen berkualifikasi internasional.
- (2) Pelaksanaan penambahan modal Bank Umum Milik Negara dalam rangka Program Rekapitalisasi dilakukan secara bertahap sejalan dengan pencapaian tahapan pelaksanaan Restrukturisasi.
- (3) Pelaksanaan penambahan modal Bank Umum Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Komite Perencanaan Restrukturisasi Bank Umum Milik Negara.
- (4) Tahapan pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Kontrak Manajemen.

Pasal 5

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi bank Umum Milik Negara berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

53/KMK.017/1999

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, kecuali ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto